



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : ROHANSYAH Bin KLIWON
- 2 Tempat lahir : Gunung Agung
- 3 Umur/tgl.lahir : 38 Tahun/ 10 April 1985
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun VII sendang agung Rt/Rw 005/007 Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tani

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 11 Mei 2023 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tertanggal 14 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 6 September 2023 Nomor : 256/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 6 September 2023 Nomor : 256/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ROHANSYAH Bin KLIWON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHANSYAH Bin KLIWON dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa ROHANSYAH Bin KLIWON tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma Warna Hitam tanpa Nopol;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih;*Digunakan dalam perkara atas nama RIZKI FIRMANSYAH Bin JUMADI;*
5. Menetapkan agar Terdakwa ROHANSYAH Bin KLIWON membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

halaman 2 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa ROHANSYAH Bin KLIWON bersama-sama dengan Saksi RIZKI FIRMANSYAH Bin JUMADI (*Penuntutan Dilakukan Terpisah*) pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 20:00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di jalan polri Kp.bandar agung Kec.terusan unyai Kab.lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 11 mei 2023 sekitar pukul 17.10 wib saksi Rizki Firmansyah datang kerumah Terdakwa ROHANSYAH BIN KLIWON dan mengajak Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu ke kampung. Gunung batin kecamatan.Terusan nunyai Kabupaten. Lampung Tengah, dan Terdakwa akan di ajak memakai narkotika jenis sabu secara gratis selanjutnya Terdakwa ROHANSYAH Bin KLIWON berangkat bersama saksi Rizki Firmansyah membeli narkotika jenis sabu, sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa ROHANSYAH Bin KLIWON dan saksi Rizki Firmansyah sampai di kmp. Gunung batin udik kemudian saksi Rizki Firmansyah membeli narkotika jenis sabu dengan seseorang dan Terdakwa melihat dari jarak 5 (lima) meter dimana saksi Rizki Firmansyah memberikan uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) dan mendapatkan 1 buah paket narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa ROHANSYAH dan saksi Rizki Firmansyah jalan pulang, sampai di tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan kemudian saksi Rizki Firmansyah dan Terdakwa ROHANSYAH berhenti dan memecah 1(satu) buah paket tersebut menjadi 2 (dua) buah paket yang tujuannya satu paket akan di jual dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) sedangkan satu paket lainnya akan digunakan bersama-sama, pada saat memecah narkoba jenis sabu tersebut tugas Terdakwa ROHANSYAH adalah menerangi saksi Rizki Firmansyah memecah narkoba jenis sabu tersebut, kemudian setelah terpecah Terdakwa ROHANSYAH memegang 1 (satu) paket dan saksi Rizki Firmansyah memegang 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa ROHANSYAH dan Saksi Rizki Firmansyah kembali melakukan perjalanan untuk mengantar narkoba jenis sabu yang akan di jual tersebut, pada saat di Jalan Polri kmp.Bandar agung kec.Terusan nunyai kab. Lampung tengah, Terdakwa ROHANSYAH dan Saksi Rizki Firmansyah berhenti dan menunggu orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu datang, kemudian ketika hendak bertemu dengan pembeli tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman mengaku polisi mengamankan Terdakwa ROHANSYAH dan Saksi Rizki Firmansyah kemudian melakukan penggeledahan dan pada saat di geledah di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu ditanah dekat kami di amankan selanjutnya kami di bawa kepolres lampung tengah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:1660/nnf/2023 menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,319 gram;
- Kesimpulan: Atas hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa baik Terdakwa ROHANSYAH maupun saksi RIZKI FIRMANSYAH tidak mempunyai hak dan tidak memiliki ijin untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I jenis shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ROHANSYAH Bin KLIWON bersama-sama dengan Saksi RIZKI FIRMANSYAH Bin JUMADI (*Penuntutan Dilakukan Terpisah*) pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 20:00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di jalan polri Kp bandar agung Kec terusan unyai Kab lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 17.10 WIB saksi Rizki Firmansyah datang kerumah Terdakwa ROHANSYAH BIN KLIWON dan mengajak Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu ke kampung. Gunung batin kecamatan. Terusan Nunyai Kabupaten. Lampung Tengah, dan Terdakwa akan di ajak memakai narkotika jenis sabu secara gratis selanjutnya Terdakwa ROHANSYAH Bin KLIWON berangkat bersama saksi Rizki Firmansyah membeli narkotika jenis sabu, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ROHANSYAH Bin KLIWON dan saksi Rizki Firmansyah sampai di kmp. Gunung batin udik kemudian saksi Rizki Firmansyah membeli narkotika jenis sabu dengan seseorang dan Terdakwa melihat dari jarak 5 (lima) meter dimana saksi Rizki Firmansyah memberikan uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) dan mendapatkan 1 buah paket narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa ROHANSYAH dan saksi Rizki Firmansyah jalan pulang, sampai di tengah jalan kemudian saksi Rizki Firmansyah dan Terdakwa ROHANSYAH berhenti dan memecah 1(satu) buah paket tersebut menjadi 2 (dua) buah paket yang tujuannya satu paket akan di jual dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) sedangkan satu paket lainnya akan digunakan bersama-sama, pada saat memecah narkotika jenis sabu tersebut tugas Terdakwa ROHANSYAH adalah menerangi saksi Rizki Firmansyah memecah

halaman 5 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut, kemudian setelah terpecah Terdakwa ROHANSYAH memegang 1 (satu) paket dan saksi Rizki Firmansyah memegang 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa ROHANSYAH dan Saksi Rizki Firmansyah kembali melakukan perjalanan untuk mengantar narkotika jenis sabu yang akan di jual tersebut, pada saat di Jalan Polri kmp.Bandar agung kec.Terusan nunyai kab. Lampung tengah, Terdakwa ROHANSYAH dan Saksi Rizki Firmansyah berhenti dan menunggu orang yang hendak membeli narkotika jenis sabu datang, kemudian ketika hendak bertemu dengan pembeli tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman mengaku polisi mengamankan Terdakwa ROHANSYAH dan Saksi Rizki Firmansyah kemudian melakukan penggeledahan dan pada saat di geledah di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu ditanah dekat kami di amankan selanjutnya kami di bawa kepolres lampung tengah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:1660/nnf/2023 menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,319 gram;
- Kesimpulan: Atas hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa baik Terdakwa ROHANSYAH maupun saksi RIZKI FIRMANSYAH tidak mempunyai hak dan tidak memiliki ijin untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

halaman 6 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arrizal Fitriansyah Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Panji Rahmadiyanto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 20:00 WIB bertempat di Jalan Polri Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Unyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Unyai Kabupaten Lampung Tengah menguasai Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Panji Rahmadiyanto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud tepatnya di Polri Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Unyai Kabupaten Lampung Tengah dan terlihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri dipinggir jalan dengan ciri-ciri yang diinformasikan dan selanjutnya mendekati orang tersebut dan selanjutnya mengamankan Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu ditanah dekat diamankan dan saat ditanya Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saudara Rin (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut milik saksi Rizki Firmansyah;

halaman 7 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Panji Rahmadiyanto Bin H. Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Arrizal Fitriansyah dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 20:00 WIB bertempat di Jalan Polri Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Unyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Unyai Kabupaten Lampung Tengah menguasai Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Arrizal Fitriansyah dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud tepatnya di Polri Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Unyai Kabupaten Lampung Tengah dan terlihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri dipinggir jalan dengan ciri-ciri yang diinformasikan dan selanjutnya mendekati orang tersebut dan selanjutnya mengamankan Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu ditanah dekat diamankan dan saat ditanya Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu)

halaman 8 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Rin (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut milik saksi Rizki Firmansyah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rizki Firmansyah Bin Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah karena memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 20:00 WIB bertempat di Jalan Polri Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Unyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah sebelumnya mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Rin (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik saksi Rizki Firmansyah;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dijual, sedangkannya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sisanya akan dipergunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 20:00 WIB setelah Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saudara Rin (DPO) kemudian Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah akan pulang ke rumah, kemudian saksi Rizki Firmansyah membagi narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) dimana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dijual sedangkan sisanya akan digunakan secara bersama-sama, kemudian pada saat menunggu pembeli Jalan Polri Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Unyai Kabupaten Lampung Tengah, didatangi oleh beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Arrizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah;

- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu ditanah dekat diamankan dan saat ditanya Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rizki Firmansyah ditangkap karena memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 20:00 WIB bertempat di Jalan Polri Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Unyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah sebelumnya mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Rin (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik saksi Rizki Firmansyah;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dijual, sedangkannya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sisanya akan dipergunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 20:00 WIB setelah Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saudara Rin (DPO) kemudian Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah akan pulang ke rumah, kemudian saksi Rizki Firmansyah membagi narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) dimana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dijual sedangkan sisanya akan digunakan secara bersama-sama, kemudian pada saat menunggu pembeli Jalan Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Unyai Kabupaten Lampung Tengah, didatangi oleh beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Arrizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto melakukan pengamananan terhadap diri Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah;

- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu ditanah dekat diamankan dan saat ditanya Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai Narkoba jenis narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma Warna Hitam tanpa Nopol;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:1660/nnf/2023 menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,319 gram;

Kesimpulan: Atas hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rizki Firmansyah ditangkap karena memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 20:00 WIB bertempat di Jalan Polri Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Unyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah sebelumnya mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Rin (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik saksi Rizki Firmansyah;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dijual, sedangkannya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sisanya akan dipergunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 20:00 WIB setelah Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saudara Rin (DPO) kemudian Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah akan pulang ke rumah, kemudian saksi Rizki Firmansyah membagi narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) dimana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dijual sedangkan sisanya akan digunakan secara bersama-sama, kemudian pada saat menunggu pembeli Jalan Polri Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Unyai Kabupaten Lampung Tengah, didatangi oleh beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Arrizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu ditanah dekat diamankan dan saat ditanya Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah, selanjutnya atas temuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ROHANSYAH Bin KLIWON dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu-shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Arrizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 20:00 WIB bertempat di Jalan Polri Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Unyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah sebelumnya mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Rin (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik saksi Rizki Firmansyah;

Menimbang, bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dijual, sedangkannya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sisanya akan dipergunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 20:00 WIB setelah Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saudara Rin (DPO) kemudian Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah akan pulang ke rumah, kemudian saksi Rizki Firmansyah membagi narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) dimana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dijual sedangkan sisanya akan digunakan secara bersama-sama, kemudian pada saat menunggu pembeli Jalan Polri Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Unyai Kabupaten Lampung Tengah, didatangi oleh beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Arrizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu ditanah dekat diamankan dan saat ditanya Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:1660/nnf/2023 menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,319 gram;

Kesimpulan: Atas hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini *dilakukan oleh* lebih dari 1 (satu) orang dan adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dalam melakukan tindak pidana serta para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut para pelaku dapat bertindak sebagai *pleger* (pelaku), *doen pleger* (menyuruh Melakukan) dan *medepleger* (turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah ditangkap karena memiliki dan menguasai 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Arrizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 20:00 WIB bertempat di Jalan Polri Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Unyai Kabupaten Lampung Tengah;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rizki Firmansyah sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saudara Rin (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik saksi Rizki Firmansyah;

Menimbang, bahwa rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dijual, sedangkannya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu sisanya akan dipergunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur yang turut serta melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma Warna Hitam tanpa Nopol;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih;

karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan atas nama Terdakwa Rizki Firmansyah Bin Jumadi, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rizki Firmansyah Bin Jumadi.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROHANSYAH Bin KLIWON sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

halaman 18 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma Warna Hitam tanpa Nopol;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih;Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rizki Firmansyah Bin Jumadi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh kami Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Sutan Revo Althariq, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)